

LAMPIRAN





LAMPIRAN 01

SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 3279/UN48.8.1/PT.01.04/2025
Lampiran : -
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 16 Desember 2025

Kepada Yth. :
PT Dwicitra Putra Mandiri Bali
Jalan Raya Padang Luwih, Br. Tegal Jaya, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara,
Kabupaten Badung - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul
**"IMPLEMENTASI UU NO 18 TAHUN 2017 TERHADAP PERAN PERUSAHAAN
PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA (P3MI) DALAM MEMBERIKAN
PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA (STUDI PADA
PERJANJIAN PENEMPATAN ANTARA PT DWICITRA PUTRA MANDIRI BALI
DENGAN PEKERJA)"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui
wawancara, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Kadek Wijak Widyatama
Nomor Induk Mahasiswa : 2214101130
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





A. Pertanyaan untuk PT Dwicitra Putra Mandiri Bali

1. Bagaimana bentuk Perjanjian Penempatan antara PT dengan PMI ?
2. Bagaimana PT Dwicitra Putra Mandiri Bali memberikan perlindungan kepada CPMI sebelum diberangkatkan ke negara tujuan?
3. Apa bentuk pengawasan dan perlindungan yang diberikan perusahaan kepada PMI selama bekerja di luar negeri?
4. Kendala apa yang paling sering dihadapi perusahaan dalam proses penempatan PMI?
5. Bagaimana perusahaan menangani permasalahan yang dialami PMI di negara tujuan?

B. Pertanyaan untuk BP3MI Bali

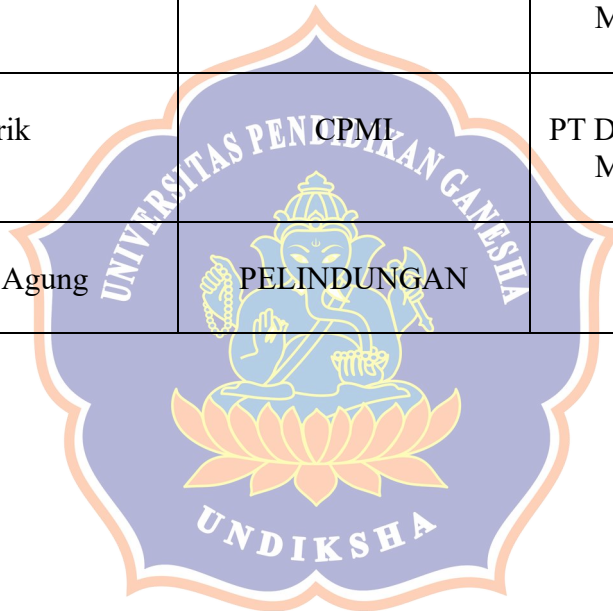
1. Bagaimana peran BP3MI dalam mengawasi pelaksanaan penempatan PMI yang dilakukan oleh P3MI?
2. Bagaimana koordinasi antara BP3MI dengan P3MI dalam menangani permasalahan PMI di luar negeri?
3. Kendala apa yang dihadapi BP3MI dalam melakukan pengawasan terhadap P3MI?

C. Pertanyaan untuk CPMI/PMI

1. Apakah Anda memperoleh penjelasan mengenai isi Perjanjian Penempatan sebelum menandatangani?
2. Apakah hak dan kewajiban Anda dijelaskan secara jelas oleh pihak perusahaan?
3. Apakah perusahaan memberikan pelatihan bahasa, keterampilan, atau pembekalan budaya sebelum keberangkatan?
4. Apakah Anda merasa mendapatkan perlindungan yang memadai selama proses penempatan?
5. Kendala apa yang pernah Anda alami selama proses persiapan keberangkatan atau selama bekerja?



NAMA	JABATAN	INSTANSI
Ibu Ni Kadek Eka Sumarianti S.Pd.	RECRUITER	PT DWICITRA PUTRA MANDIRI BALI
Adhivawira	CPMI	PT DWICITRA PUTRA MANDIRI BALI
Budiana	CPMI	PT DWICITRA PUTRA MANDIRI BALI
Arik	CPMI	PT DWICITRA PUTRA MANDIRI BALI
Bapak Agung	PELINDUNGAN	BP3MI BALI







Wawancara di PT Dwicitra Putra Mandiri Bali dengan Recruiter



Wawancara di BP3MI Bali



Wawancara di PT Dwicitra Putra Mandiri Bali dengan CPMI



Wawancara di PT Dwicitra Putra Mandiri Bali dengan CPMI



**PERJANJIAN PENEMPATAN
ANTARA
PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PT.DWICITRA PUTRA MANDIRI
DENGAN
CALON PEKERJA MIGRAN INDONESIA (CPMI / PMI)
NEGARA : TURKI
JABATAN : HOUSEKEEPING**

Pada hari ini Selasa tanggal 07 bulan April tahun 2026 telah diadakan Perjanjian Penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia oleh dan antara :

Nama : I PUTU OKA WIDYANTARA
Jabatan : DIREKTUR
Alamat : JL RAYA PADANG LUWIH, BANJAR TEGALJAYA, DESA DALUNG, KUTA UTARA, KABUPATEN BADUNG

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. DWICITRA PUTRA MANDIRI selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Nama Calon Pekerja Migran Indonesia : I GEDE BUDIANA
Tempat dan Tanggal Lahir : NEGARA, 30-10-1991
Status : KAWIN
Alamat : JL GADUNG GG. VII NO. 8 DESA DANGIN PURI KANGIN DENPASAR UTARA.

Selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan Perjanjian Penempatan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KESATU sanggup menempatkan PIHAK KEDUA di Negara **TURKI** sebagai **HOUSEKEEPING** pada pemberi kerja **Tayga Grup İnsan Kaynakları Ve İşgücü Temini His Ticareti S.Ş.** yang beralamat **Bayındır Mah.Gazi Bulvarı Korkmazkaya Apt.No 16/A Muratpaşa/ANTALYA, TURKI** dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkan daftar nominasi PIHAK KEDUA.

Pasal 2

- (2) PIHAK KEDUA berhak melaporkan permasalahan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kabupaten / kota untuk mendapatkan penyelesaian dalam hal PIHAK KESATU dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal PIHAK KESATU terbukti tidak dapat memberikan penjelasan kepastian penempatan PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU berkewajiban mengembalikan seluruh biaya PIHAK KEDUA dengan potongan nilai document yang telah di keluarkan.

Pasal 9

- (1) PIHAK KESATU menjamin PIHAK KEDUA menerima pembayaran atas gaji sebesar 33.030,00 TL sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja.
- (2) Apabila pemberi kerja PIHAK KEDUA tidak mempekerjakan sesuai dengan perjanjian kerja, PIHAK KESATU akan menyelesaikan hubungan kerja antara pemberi kerja dengan PIHAK KEDUA.

Pasal 10

Perjanjian penempatan ini disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat rangkap 2 (dua) dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh masing – masing pihak.

PIHAK KESATU,

Denpasar, 07 April 2026
PIHAK KEDUA

(I PUTU OKA WIDYANTARA)
DIREKTUR

(I GEDE BUDIANA)
CPMI

Mengetahui,
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi
Kota Denpasar

(drh. I Gusti Ayu Ngurah Raini)
Pembina Utama Muda
NIP : 19671113 199303 2 006

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban melindungi PIHAK KEDUA sejak ditandatanganinya Perjanjian Penempatan ini sampai berakhirnya kontrak kerja PIHAK KEDUA dengan perusahaan pengguna di luar negeri.

- (2) PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang layak sesuai dengan perjanjian kerja.

Pasal 3

PIHAK KESATU membantu dan memfasilitasi pengurusan dokumen PIHAK KEDUA berupa Perjanjian Kerja, paspor, dan visa kerja, tiket pesawat, dan kartu kepesertaan jaminan sosial bagi Pekerja Migran Indonesia, kecuali dokumen awal yang diurus di daerah asal masing – masing oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan selama masa perjanjian kerja berlangsung (12 bulan) sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 5

PIHAK KEDUA wajib membayar biaya penempatan sesuai dengan komponen biaya yang ditetapkan yaitu Rp. 3.620.000 dengan rincian Sebagai Berikut:

1. Pemeriksaan kesehatan	Rp. 670.000
2. Pemeriksaan Pakologi	Rp. 550.000
3. JamsosPra	Rp. 37.500
4. Jamsos Selama dan Setelah	Rp. 332.500
5. SKCK	Rp. 30.000
6. Transport dalam negeri	Rp. 2.000.000

Pasal 6

PIHAK KESATU bersedia mengembalikan biaya proses penempatan kepada PIHAK KEDUA yang dinyatakan *unfit to work* (tidak layak bekerja) berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dan kesehatan, setelah dipotong biaya medical checkup dan biaya lainnya dengan dibuktikan melalui rincian pembiayaan dan bukti pembayaran yang sah.

Pasal 7

PIHAK KEDUA diwajibkan mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KESATU apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri (*wanprestasi*) tanpa alasan apapun.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan PIHAK KEDUA belum ditempatkan oleh PIHAK KESATU, PIHAK KESATU berkewajiban memberikan penjelasan mengenai alasan keterlambatan penempatan kepada PIHAK KEDUA.

Bentuk Perjanjian Penempatan PT Dwicitra Putra Mandiri Bali